



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 408 TAHUN 2007

TENTANG

OPERASIONAL, PENAMAAN DAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
(USB) SMP KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemerataan pelayanan pendidikan serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat SMP, perlu dibangun Unit Sekolah baru (USB) SMP pada daerah padat penduduk maupun daerah terpencil dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas untuk tahun anggaran 2007 melalui dana APBN (Block Grant) telah dibangun beberapa Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4574);
12. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/200 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

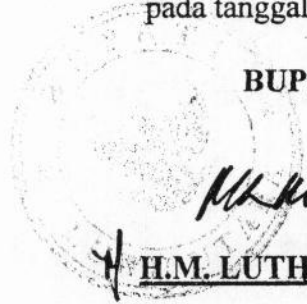
Menetapkan :

- KESATU : Operasional Unit Sekolah (USB) SMP Negeri Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dimulai Tahun Ajaran 2007/2008.
- KEDUA : Penamaan Sekolah Negeri, SMP dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tersebut masing-masing pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Kelembagaan Sekolah SMP Negeri ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Guru Mata Pelajaran;
 - d. Guru Bimbingan Konseling (BK);
 - e. Komite Sekolah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1^o September 2007

BUPATI,



H.M. Luthfi A. Mutty
H.M. LUTHFI A. MUTTY

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Deputi Bidang SDM Bappenas di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala BAWASDA Kabupaten Luwu Utara;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba;
9. Camat se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat;
10. Kepala Cabang Dinas DIKBUDPAR Kecamatan se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di Tempat
11. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 40^a TAHUN 2007
TANGGAL 1^a September 2007

TENTANG

PENAMAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMP NEGERI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007

NO	NAMA SEKOLAH BARU (USB)	PENAMAAN SEKOLAH	ALAMAT LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1.	SMP Negeri 2 Mappedeceng	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Mappedeceng	Desa Mangalle, Kec. Mappedeceng	
2.	SMP Negeri 4 Sabbang	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Sabbang	Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang	
3.	SD-SMP Satu Atap Negeri 3 Seko	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Seko	Desa Taloto, Kec. Seko	
4.	SD-SMP Satu Atap Negeri 4 Seko	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Seko	Desa Lodang, Kec. Seko	
5.	SD-SMP Satu Atap Negeri 3 Malangke	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (SMPN 3) Malangke	Desa Salekoe, Kec. Malangke	
6.	SD-SMP Satu Atap Negeri 2 Limbong	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMPN 2) Limbong	Desa Kanandede, Kec. Limbong	

BUPATI,

H.M. LUTHFI A. MUTTY